

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL

LEGAL PROTECTION AGAINST ONLINE ARISAN FRAUD ACTIONS COMMITTED VIA SOCIAL MEDIA

Dhevana Carmelita Puspita Sari¹, Anwar Moch Roem², H.Abdul Rahman Upara³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence: carmelitahevana@gmail.com**

Abstract

The rise of online arisan (social savings and credit) practices utilizing social media has given rise to various legal issues, particularly related to fraudulent acts that harm the public. This study aims to analyze legal protection for victims of online arisan fraud and examine the obstacles to law enforcement in handling these cases. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, law books, and scientific journals. The results show that legal protection against online arisan fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code and the Law on Information and Electronic Transactions. However, in practice, law enforcement still faces various obstacles, such as difficulties in providing evidence and low public legal awareness.

Keywords: Legal Protection, Fraud, Online Arisan, Social Media.

Abstrak

Maraknya praktik arisan online yang memanfaatkan media sosial telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait tindak pidana penipuan yang merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan arisan online serta mengkaji kendala penegakan hukum dalam penanganan kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku hukum, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penipuan arisan online telah diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Penipuan, Arisan Online, Media Sosial.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu fenomena yang muncul adalah arisan online yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana pengelolaan dan komunikasi. Arisan online menawarkan kemudahan, kecepatan, serta jangkauan peserta yang luas, sehingga menjadi alternatif baru bagi masyarakat dalam mengelola keuangan secara kolektif. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko penyalahgunaan yang tinggi, terutama dalam bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan arisan online umumnya dilakukan dengan cara menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, menggunakan identitas palsu, serta pengelolaan dana yang tidak transparan. Banyak korban mengalami kerugian finansial dan kesulitan memperoleh keadilan hukum. Oleh karena itu, kajian mengenai

perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online menjadi penting guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Fenomena meningkatnya kasus penipuan arisan online menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan sistem hukum serta masyarakat. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana interaksi positif justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Kondisi ini menuntut peran aktif negara dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif sekaligus mendorong masyarakat agar lebih berhati-hati dan kritis dalam mengikuti kegiatan arisan berbasis daring.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memahami norma hukum yang mengatur penipuan arisan online serta efektivitas penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online yang dilakukan melalui media sosial

Pasal 27 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menegaskan prinsip kesamaan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara, termasuk dalam kasus penipuan arisan online melalui media sosial. Prinsip ini menjamin bahwa korban dan pelaku diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Penipuan arisan online dapat dijerat dengan berbagai ketentuan hukum, antara lain Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, serta Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE yang mengatur penyebaran informasi palsu yang merugikan konsumen. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan hak atas kerugian yang dialami. Dengan adanya regulasi tersebut, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada korban serta menjatuhkan sanksi yang tegas kepada pelaku penipuan.

Korban penipuan arisan online dapat menempuh langkah hukum dengan mengumpulkan bukti-bukti seperti percakapan, bukti transfer, dan identitas pelaku, kemudian melaporkannya kepada kepolisian, melalui layanan pengaduan daring pemerintah, atau meminta pendampingan lembaga perlindungan konsumen. Dalam penanganan kejahatan ini, kepolisian melakukan upaya preventif melalui imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat, serta upaya represif melalui penyelidikan, penindakan hukum, dan pemanfaatan forensik digital. Kerja sama dengan bank dan platform digital juga dilakukan untuk melacak pelaku dan mengamankan bukti. Seluruh upaya tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan hak korban, serta menciptakan efek jera agar penipuan arisan online dapat ditekan secara efektif.

Cara mengidentifikasi tanda-tanda penipuan dalam arisan online yang sering kali sulit dibedakan dari arisan yang sah

Arisan online semakin diminati masyarakat, namun di balik kemudahannya terdapat risiko penipuan yang kian beragam dan sulit dikenali. Penipuan arisan online umumnya ditandai dengan janji keuntungan yang tidak wajar dalam waktu singkat, penggunaan testimoni palsu, identitas pengelola yang tidak jelas, serta sistem perekrutan berantai yang menyerupai skema ponzi. Selain itu, pelaku sering menciptakan tekanan agar calon peserta segera bergabung atau mentransfer dana tanpa memberi waktu untuk berpikir, disertai

minimnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan perubahan aturan secara sepihak. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa arisan telah bergeser dari kegiatan simpan pinjam berbasis kepercayaan menjadi sarana penipuan yang merugikan banyak pihak.

Untuk membedakan arisan yang sah dan menghindari penipuan, masyarakat perlu bersikap kritis dan berhati-hati sebelum bergabung. Arisan yang sah tidak menawarkan keuntungan finansial, melainkan hanya pengembalian dana sesuai jumlah setoran secara bergilir dan dijalankan secara transparan oleh pihak yang jelas identitasnya. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain meneliti reputasi penyelenggara, memahami mekanisme arisan secara menyeluruh, menghindari tawaran yang tidak masuk akal, serta memastikan adanya kesepakatan yang jelas. Peningkatan literasi keuangan dan digital juga menjadi kunci penting agar masyarakat mampu mengenali risiko, mengambil keputusan secara rasional, dan terhindar dari kerugian akibat penipuan arisan online.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penipuan arisan online ditandai oleh janji keuntungan yang tidak wajar, ketidakjelasan identitas penyelenggara, sistem perekrutan berantai, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik arisan online telah bergeser dari kegiatan simpan pinjam berbasis kepercayaan menjadi bentuk kejahatan digital yang memanfaatkan rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan merumuskan indikator utama untuk membedakan arisan online yang sah dan yang bersifat penipuan, sehingga memperkaya kajian hukum terkait perlindungan masyarakat di era digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penipuan arisan online secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 69
- A. R. Sulaiman, "Ekonomi Keluarga: Panduan Praktis Mengelola Keuangan" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 45.
- Chindy Oeliga Yensi Afita, dkk. 2022." Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia". DATIN LAW JURNAL Vol. 3 No. 2
- Devi Andani, Nita Ariyani, Murti Ayu Hapsari, "pentingnya memahami Arisan Online Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta", Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 3(1):1-15, hlm 2-3
- D. Lestari, "Strategi Penanggulangan Penipuan di Masyarakat," Jurnal Sosial dan Kemanusiaan 8, no. 2 (2023): 90-100.
- Edmon Makarim, "Cyberlaw: Suatu Tinjauan Aspek Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik," Jurnal Ilmu Hukum 28, no. 1 (2010): 50-75